



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/III/2021/Reskkrim, tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, selanjutnya hakim Ketua pada persidangan ini menunjuk dari Team Penasihat Hukum LKBH Universitas Magelang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN MKd, tanggal 23 Juni 2021, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda merk “Novita Jy” dan ada lubang \pm 3 cm di bagian punggung;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk “PRADA”;
- 1 (satu) potong bra warna hijau tosca bermotif;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih dengan noda darah yang sudah kering.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan terdakwa masih memiliki seorang Ibu, Terdakwa belum pernah dihukum dan telah terjadi pemukulan dari

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban terhadap terdakwa, adanya pernyataan maaf dari keluarga terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di belakang sebuah rumah kosong tepatnya di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, setelah melihat video porno membuat terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban yang merupakan kekasih terdakwa, sehingga terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke Anak Korban yang pada pokoknya mengajak untuk melakukan hubungan badan/ persetubuhan namun Anak Korban menolak;
- Bahwa karena terdakwa masih ingin untuk melampiaskan nafsu seksualnya sehingga pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban dihubungi terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan mengajak bertemu dengan tanpa sepengetahuan Anak Korban terdakwa sudah memiliki rencana untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban bertemu di suatu tempat dan mengirim alamat tempat pertemuan

melalui *shareloc*. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru Anak Korban pergi ke alamat yang dikirim terdakwa. Sesampainya di lokasi di daerah Desa Ngargoretno dan bertemu terdakwa kemudian Anak Korban diminta oleh terdakwa untuk berjalan mengikuti terdakwa hingga sampai di sebuah rumah kosong dan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak Anak Korban ke bagian belakang rumah tersebut, mereka duduk mengobrol di lantai teras rumah. Pada saat mengobrol tersebut tiba-tiba terdakwa menciumi pipi Anak Korban, karena kaget Anak Korban mendorong kepala terdakwa, namun terdakwa kembali menciumi bibir Anak Korban lalu tubuh Anak Korban ditidurkan terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil terus menciumi bibir Anak Korban dan pada saat terdakwa berusaha melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban Anak Korban memberontak dengan cara memukul pundak kanan terdakwa dan berkata "EMOH (tidak mau)" namun terdakwa berhasil melepas celana Anak Korban tersebut sebatas lutut, saat itu Anak Korban terus memberontak dan berkata "EMOH (tidak mau)" sehingga terdakwa memegang kuat kaki kiri Anak Korban kemudian terdakwa mengangkat dan menekuk kaki Anak Korban tersebut sehingga terdakwa yang telah melepas kancing celananya bisa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke anus Anak Korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merintih kesakitan dan memberontak sehingga terdakwa membekap mulut Anak Korban dan berkata "DIAM AJA". Setelah itu terdakwa menggerakkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana panjang dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban No. 006/48/SKM-V/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danu Lestariyanto, Sp. OG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

- Pemeriksaan kelamin : - Mulut alat kelamin pada kedua bibir kemaluan tampak kemerahan, terdapat luka bekas robekan pada perineum yang sudah dijahit pada artah jam 6 dengan panjang luka jahitan empat sentimeter
- Selaput dara terdapat robekan luka lama pada selaput dara menyeluruh hingga dasar tidak beraturan

Kesimpulan : Bahwa robekan lama pada selaput dara pasien menandakan telah terjadi kekerasan akibat benda tumpul

- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa Anak Korban (Tanggal lahir : Magelang, 08 Februari 2004 berdasarkan Kutipan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 13129/TP/2006 tertanggal 03 Agustus 2006) masih Anak-anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di belakang sebuah rumah kosong tepatnya di Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 saat jalan-jalan tersangka menyampaikan ke Anak Korban jika ingin menikahi Anak Korban dan akan menemui orang tua Anak Korban, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, setelah melihat video porno membuat terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban yang merupakan kekasih terdakwa, sehingga terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke Anak Korban yang pada pokoknya mengajak untuk melakukan hubungan badan/ persetubuhan namun Anak Korban menolak;
- Bahwa karena terdakwa masih ingin untuk melampiaskan nafsu seksualnya sehingga pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban dihubungi terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan mengajak bertemu dengan tanpa sepengetahuan Anak Korban terdakwa sudah memiliki rencana untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban bertemu di suatu tempat dan mengirim alamat tempat pertemuan melalui *shareloc*. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru Anak Korban pergi ke alamat yang dikirim terdakwa. Sesampainya di lokasi di daerah Desa Ngargoretno dan bertemu terdakwa kemudian Anak Korban diminta oleh terdakwa untuk berjalan mengikuti terdakwa hingga sampai di sebuah rumah kosong dan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak Anak Korban ke bagian belakang rumah tersebut, mereka duduk mengobrol di lantai teras rumah. Pada saat mengobrol tersebut tiba-tiba terdakwa menciumi pipi Anak Korban, karena kaget Anak Korban mendorong kepala terdakwa, namun terdakwa kembali menciumi bibir Anak Korban lalu tubuh Anak Korban ditidurkan terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil terus menciumi bibir Anak Korban dan pada saat terdakwa berusaha melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban Anak Korban memberontak dengan cara memukul pundak kanan terdakwa dan berkata "EMOH (tidak mau)" namun terdakwa berhasil melepas celana Anak Korban tersebut sebatas lutut, saat itu Anak Korban terus memberontak dan berkata "EMOH (tidak mau)" sehingga terdakwa memegang kuat kaki kiri Anak Korban kemudian terdakwa mengangkat dan menekuk kaki Anak Korban tersebut sehingga terdakwa yang telah melepas kancing celananya bisa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke anus Anak Korban dan menggerakkan kemaluan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merintih kesakitan dan memberontak sehingga terdakwa membekap mulut Anak Korban dan berkata "DIAM AJA". Setelah itu terdakwa menggerakkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana panjang dan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban Binti K HABIB No. 006/48/SKM-V/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danu Lestariyanto, Sp. OG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik : - Mulut alat kelamin pada kedua bibir kemaluan tampak kemerahan, terdapat luka bekas robekan

pada perineum yang sudah dijahit pada artah jam 6 dengan panjang luka jahitan empat sentimeter

Pemeriksaan : - Selaput dara terdapat robekan luka lama pada kelamin selaput dara memyeluruh hingga dasar tidak beraturan

Kesimpulan : Bahwa robekan lama pada selaput dara pasien menandakan telah terjadi kekerasan akibat benda tumpul

- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban (Tanggal lahir : Magelang, 08 Februari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13129/TP/2006 tertanggal 03 Agustus 2006) masih Anak Anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak (korban), di persidangan di bawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa identitas Anak sesuai dengan yang tercantum dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Anak Korban mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Magelang dan Anak Korban membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Bahwa Anak korban disetubuhi terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib di belakang sebuah rumah kosong tepatnya ikut Kab.Magelang;
 - Bahwa Anak Korban memiliki hubungan asmara dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 saat jalan-jalan terdakwa menyampaikan ke Anak Korban jika ingin menikahi Anak Korban dan akan menemui orang tua Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* yang menyatakan ingin mengajak berhubungan intim layaknya suami istri dengan berkata "uuk" namun anak korban menolak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 12.30 wib Anak Korban berkomunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan bersepakat untuk bertemu,lalu sekira jam 14.30 WIB terdakwa

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim lokasi tempat pertemuan dengan cara *shareloc* ke Anak Korban, sekira pukul 15.00 wib Anak Korban mengendarai sepeda motor menuju lokasi di Desa Ngargoretno Kec.Salaman. sesampainya di lokasi terdakwa mengajak berjalan kaki Anak Korban untuk mengikuti terdakwa dan meninggalkan sepeda motor. Kemudian mereka sampai di sebuah rumah kosong dan terdakwa mengajak Anak Korban ke area belakang dari rumah kosong tersebut;

- Bahwa saat dibelakang rumah tersebut , Anak Korban dan terdakwa duduk dan mengobrol dilantai teras. Saat mengobrol tersebut terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan Anak Korban. Setelah itu terdakwa menciumi bibir Anak Korban lalu terdakwa menidurkan Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam pakaian yang dikenakan Anak Korban dan langsung meraba serta meremas-remas payudara sambil terus menciumi bibir Anak Korban, kemudian terdakwa mencoba melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban namun saat itu Anak Korban sempat berontak dengan cara memukul pundak kanan terdakwa sambil berkata “EMOH (tidak mau)” tetapi terdakwa secara paksa berhasil menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut. Kemudian karena Anak Korban terus memberontak dan berkata “EMOH (tidak mau)” sehingga tangan terdakwa memegang kaki kiri Anak Korban lalu kaki Anak Korban diangkat serta ditekuk sedikit sehingga terdakwa dengan celananya yang telah dilepas kancing dan reseletingnya dapat memasukkan kemaluannya ke anus Anak Korban. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun Anak Korban terus memberontak kemudian tangan terdakwa membekap mulut Anak Korban sambil berkata “DIAM AJA”;
- Bahwa pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban sempat merintih kesakitan sehingga mulut Anak Korban dibekap oleh terdakwa sambil berkata “DIAM AJA”. Setelah itu terdakwa menggerakkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 kali. Setelah itu terdakwa membetulkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah itu sambil menangis karena kesakitan korban SITI BARUROH Binti KHABIB menghubungi kakaknya yang bernama Sdr.IPIN untuk meminta dirinya menjemput Anak Korban , beberapa saat kemudian

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IPIN tersebut datang menjemput dan pada saat itu terdakwa sudah tidak berada di tempat;

- Bahwa Anak Korban menceritakan hal yang telah dilakukan terdakwa kepada ayah dan kakak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa Anak Korban secara psikis merasa trauma dan ketakutan sedang secara fisik korban merasakan sakit pada kemaluan dan anus.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa identitas saksi sesuai dengan yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Magelang dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik polres Magelang dikarenakan anak kandung saksi III telah disetubuhi seseorang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul. 15.00 Wib di teras belakang rumah ikut Ds. Ngargoretno kab. Magelang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul. 17.00 wib saat saksi sedang bekerja membakar batu bata saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama IV jika Anak Korban pingsan di daerah Ngargoretno selanjutnya anak anak saksi yang lain menuju kedaerah yang dimaksud dan setelah sampai saksi melihat Anak Korban tidak sadarkan diri dan terbaring di teras rumah warga selanjutnya Anak Korban dibawa ke rumah pak kadus setempat setelah itu dibawa ke bidan desa Ngargoretno dan setelah itu Anak Korban bisa sadar lalu mereka kembali ke rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi bertanya kepada Anak Korban perihal peristiwa yang dialami Anak Korban dan saat itu Anak Korban bercerita jika telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib anak saksi bawa ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya dan kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke polsek Salaman untuk ditindak lanjuti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



3. Saksi III, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Magelang dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian persetubuhan yang dialami oleh adik saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa kejadian persetubuhan dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib di rumah kosong ikut Dsn sumpersari Ds. Ngargoretno Kec. Salaman Kab. Magelang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban tersebut pelaku persetubuhan terhadapnya yaitu terdakwa, alamat Kec.Salaman, Kab.Magelang;
 - Bahwa dengan cara bagaimana persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa saksi tidak paham namun menurut keterangan Anak Korban terhadap saksi tersebut bahwa Anak Korban di paksa oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak paham paksaan seperti apakah karena tidak sempat menanyakan kepada Anak Korban;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi didatangi adik saksi yang bernama saksi IV yang mendapat telepon dari Anak Korban meminta untuk dijemput dengan berkata "mas tolong jemput" , selain itu Anak Korban mengirim pesan lewat *whatsapp* ke saksi IV yang berisi "ngargoretno" ;
 - Bahwa kemudian saksi mengajak saksi IV mencari Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor kearah Ds. Ngargoretno. Setelah sampai di wilayah Ngargoretno saksi melihat sepeda motor milik Anak Korban yang terparkir disebuah halaman. Setelah itu saksi bertanya kepada warga keberadaan orang yang membawa sepeda motor tersebut dan akhirnya kita menuju belakang rumah lokasi kejadian milik Sdr.ZAMZURI yang terletak disamping halaman yang untuk parkir sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya dibelakang rumah tersebut saksi melihat Anak Korban berada di diteras belakang rumah tersebut dalam kondisi lemas dan pingsan. Kemudian saksi menggendong Anak Korban kedepan rumah serta saksi tidurkan diteras. Kemudian sekira 30 menit Anak Korban siuman dan menangis. Lalu Anak Korban dibawa ke bidan desa dan setelah diperiksa oleh bidan tersebut kemudian baru didapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Anak Korban baru saja dipaksa melakukan persetubuhan oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama terdakwa JUMADI ;

- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban menyebabkan Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya serta sempat mengalami trauma.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Magelang dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian persetubuhan yang dialami oleh adik saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib di rumah kosong ikut Dsn sumpersari Ds. Ngargoretno Kec. Salaman Kab. Magelang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban tersebut pelaku persetubuhan terhadapnya yaitu terdakwa, alamat Kec.Salaman, Kab.Magelang;
- Bahwa dengan cara bagaimana persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa saksi tidak paham namun menurut keterangan Anak Korban terhadap saksi tersebut bahwa Anak Korban di paksa oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak paham paksaan seperti apakah karena tidak sempat menanyakan kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di belakang rumah Sdr. ZAMZURI, Ds. Ngargoretno, Kec. Salaman, Kab. Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap adik kandung saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut karena setelah kejadian Anak Korban menelepon melalui *whatsapp* menyampaikan " MAS AKU DI PETUK NING NGARGORETNO (Mas saksi di jemput di Ngargoretno)" dan saksi jawab " YOH TAK RONO (ya saksi tak kesitu)" dan saat itu Anak Korban menyampaikan dengan nada sambil menangis;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama kakak saksi KHODIK menjemput adik kandung saksi Anak Korban ke Ds. Ngargoretno, Kec. Salaman, Kab. Magelang, sesampainya di daerah Ds. Ngargoretno, Kec. Salaman, Kab. Magelang saksi melihat sepeda motor Yamaha Vega warna biru putih, nopol AA 4210 NK terparkir di lahan kosong bawah rumah Sdr. ZAMZURI, lalu saksi mencoba mencari keberadaan Anak Korban namun tidak ketemu kemudian saksi dibantu warga sekitar mencari di sekitar pekarangan rumah Sdr. ZAMZURI yang saat itu gerbang tertutup dan bersama warga kami mencari di area rumah dan kami menemukan Anak Korban berada di lantai belakang rumah Sdr. ZAMZURI tersebut dengan kondisi pingsan dilantai kerudung terlepas, sandal terlepas dan pakaian terlihat berantakan serta saksi melihat adanya bercak di lantai, selanjutnya kami membawa Anak Korban ke seorang bidan dan dari pemeriksaan bidan tersebut menjelaskan bahwa Anak Korban menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan adik kandung saksi Anak Korban dengan terdakwa JUMADI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban menjadi ketakutan dan sebagai wanita masa depannya hancur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Magelang dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian persetubuhan yang dialami oleh adik saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib di rumah kosong ikut Dsn sumpersari Ds. Ngargoretno Kec. Salaman Kab. Magelang;
- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi mendapat pesan *whatsapp* dari terdakwa JUMADI dengan pesan agar saksi datang kerumah Sdr. ZAMZURI dan setibanya di rumah Sdr. ZAMZURI saksi mendapati Anak korban SITI berada di lantai belakang rumah dengan posisi terlentang dengan raut wajah ketakutan dan lemas serta saksi melihat adanya darah dilantai, dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi “ iki bocahe iseh perawan (ini anaknya masih

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan) “ , kemudian saksi memberi minum Anak Korban SITI yang saat itu menangis, saat itu terdakwa berada di sebelah rumah dengan posisi kebingungan;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban SITI menelepon kakaknya yang saksi tidak mengetahuinya dan saat itu terdakwa JUMADI semakin panik dan ketakutan sehingga terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Kabupaten Klaten ketempat temannya. Sekira pukul 17.00 wib mereka pergi ke Kabupaten Klaten dengan sarana sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih nopol lupa milik terdakwa JUMADI , keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib perangkat Desa menjemput mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan;
- Bahwa seorang anak perempuan yang telah terdakwa ajak melakukan persetubuhan adalah Anak Korban, alamat, Ds.Kalirejo, Kec. Salaman, Kab. Magelang;
- Bahwa tesangka telah mengajak melakukan persetubuhan Anak Korban pada hari Minggu 28 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib dirumah Sdr. ZAMZURI di Dsn. Sumbersari, Ds. Ngargoretno, Kec. Salaman, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengajak persetubuhan Anak Korban pada hari Jumat 26 Februari 2021 karena sebelumnya terdakwa melihat video porno dan selanjutnya terdakwa sampaikan kepada Anak Korban jika ingin mengajak melakukan bersetubuhan dengan berkata “UUK” namun Anak Korban SITI BARUROH tidak bersedia;
- Bahwa kemudian terdakwa yang masih ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga pada hari Minggu 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* agar bertemu nanti pada pukul 15.00 wib, selanjutnya sekira pukul 15.50 wib terdakwa kembali mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengirim lokasi tempat pertemuan dengan cara *shareloc* yaitu dekat rumah Sdr. ZAMZURI daerah Ngargoretno;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju dan sampai di tempat sesuai *shareloc* dimaksud , beberapa saat kemudian Anak Korban datang dengan menggunakan dan memarkirkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban ke rumah Sdr. ZAMZURI melalui samping dan menuju ke teras belakang rumah Sdr. ZAMZURI;

- Bahwa cara terdakwa mengajak melakukan persetujuan Anak korban dengan cara terdakwa menciumi pipi Anak Korban dan Anak Korban sempat mencium terdakwa. terdakwa menciumi bibir Anak Korban, dan setelah mulai berciuman bibir tersebut terdakwa menidurkan Anak Korban dan terdakwa memasukkan tangannya kedalam pakaian yang dikenakan Anak Korban lalu meraba dan meremas-remas payudara Anak korban sambil terus menciumi bibir Anak Korban. Saat itu Anak Korban sempat memberontak dengan cara berkata "EMOH (tidak mau)". Namun terdakwa tetap menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut. Kemudian tangan terdakwa memegang kaki kiri Anak korban dengan erat untuk kemudian diangkat serta ditekek sedikit sehingga terdakwa dalam keadaan resleting celana dan kancing celana dilepas dapat memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban. Bahwa terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke anus Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa kemudian memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat itu Anak Korban merintih kesakitan dan mencoba berontak sehingga terdakwa membungkam mulut Anak Korban dengan tangan kiri supaya teriaknya tidak terdengar orang lain sambil berkata "DIAM " melihat Anak Korban sudah menangis terdakwa menyudahi persetujuan tersebut dan sperma terdakwa belum sempat keluar, terdakwa menaikkan celana dalam dan celana panjang Anak Korban dan memasang kembali kancing celana dan resleting terdakwa;
- Selanjutnya dengan posisi duduk Anak Korban menelepon kakaknya saksi IPIN menyampaikan kejadian yang Anak Korban alami kepada kakaknya saksi IPIN sambil menangis;
- Bahwa terdakwa menghubungi teman terdakwa saksi V, lalu saksi V datang menemui terdakwa dan Anak Korban, kemudian terdakwa mengajak saksi V pergi ke Kota Klaten;
- Bahwa terdakwa mengajak melakukan persetujuan Anak Korban karena nafsu seksual terdakwa muncul saat terdakwa menonton video porno di handphone terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak 2019 dan berpacaran sejak 2020 namun sempat putus dan kembali berpacaran sejak sekira Januari 2021;
- Bahwa karena persetujuan yang dilakukan terdakwa berakibat Anak korban menjadi ketakutan;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ketika sedang jalan-jalan terdakwa sempat menyampaikan akan menikahi Anak Korban dan akan menemui orang tua Anak Korban;
- Bahwa terdakwa merasakan nikmat saat mengajak melakukan persetubuhan Anak Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda merk "Novita Jy" dan ada lubang \pm 3 cm di bagian punggung;

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk "PRADA";
- 1 (satu) potong bra warna hijau tosca bermotif;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih dengan noda darah yang sudah kering.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengajak Anak Korban ke teras bagian belakang sebuah rumah kosong daerah Ngargoretno, saat duduk mengobrol terdakwa menciumi pipi Anak Korban, lalu terdakwa kembali menciumi bibir Anak Korban, kemudian tubuh Anak Korban ditidurkan terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil terus menciumi bibir Anak Korban dan pada saat terdakwa berusaha melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban memberontak dengan cara memukul pundak kanan terdakwa dan berkata "EMOH (tidak mau)" namun terdakwa berhasil melepas celana Anak Korban tersebut sebatas lutut, saat itu Anak Korban terus memberontak dan berkata "EMOH (tidak mau)" sehingga terdakwa memegang kuat kaki kiri Anak Korban kemudian terdakwa mengangkat dan menekuk kaki Anak Korban tersebut dimana terdakwa yang telah melepas kancing celananya bisa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke anus Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merintih kesakitan dan memberontak sehingga terdakwa membekap mulut Anak Korban dan berkata "DIAM AJA". Setelah itu terdakwa menggerakkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana panjang dan celana dalam Anak Korban;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban No. 006/48/SKM-V/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danu Lestariyanto, Sp. OG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik : - Mulut alat kelamin pada kedua bibir kemaluan tampak kemerahan, terdapat luka bekas robekan pada perineum yang sudah dijahit pada artah jam 6 dengan panjang luka jahitan empat sentimete;

- Selaput dara terdapat robekan luka lama pada selaput dara menyeluruh hingga dasar tidak beraturan

Kesimpulan : Bahwa robekan lama pada selaput dara pasien menandakan telah terjadi kekerasan akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ATAU kedua pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 81 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ke-16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam. Dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid. 1994 tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan atau phsychis dwang) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut, kemudian pengertian 'anak' dalam pasal 1 butir 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'persetubuhan' di sini adalah perbuatan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam lubang kelamin perempuan dengan gerakan-gerakan sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa mengajak Anak Korban ke teras bagian belakang sebuah rumah kosong daerah Ngargoretno, saat duduk mengobrol terdakwa menciumi pipi Anak Korban, lalu terdakwa kembali menciumi bibir Anak Korban, kemudian tubuh Anak Korban ditidurkan terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil terus menciumi bibir Anak Korban dan pada saat terdakwa berusaha melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban memberontak dengan cara memukul pundak kanan terdakwa dan berkata "EMOH (tidak mau)" namun terdakwa berhasil melepas celana Anak Korban tersebut sebatas lutut, saat itu Anak Korban terus memberontak dan berkata "EMOH (tidak mau)" sehingga terdakwa memegang kuat kaki kiri Anak Korban kemudian terdakwa mengangkat dan menekuk kaki Anak Korban tersebut dimana terdakwa yang telah melepas kancing celananya bisa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke anus Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merintih kesakitan dan memberontak sehingga terdakwa membekap mulut Anak Korban dan berkata "DIAM AJA". Setelah itu terdakwa menggerakkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana panjang dan celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban No. 006/48/SKM-V/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danu Lestariyanto, Sp. OG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik : - Mulut alat kelamin pada kedua bibir kemaluan tampak

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan kelamin : kemerahan, terdapat luka bekas robekan pada perineum yang sudah dijahit pada artah jam 6 dengan panjang luka jahitan empat sentimete;

- Selaput dara terdapat robekan luka lama pada selaput dara menyeluruh hingga dasar tidak beraturan

Kesimpulan : Bahwa robekan lama pada selaput dara pasien menandakan telah terjadi kekerasan akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Anak Korban pada waktu kejadian telah mengalami paksaan baik secara phisik maupun secara arti psychis, bahwa dengan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dari terdakwa terhadap Anak Korban membuat anak korban Ambarwati tidak bisa menolak sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya mengikuti kehendak terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Februari 2004 di Magelang dari pasangan suami istri SUROSO dengan ANI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Anak Korban yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Triyono, S.H, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak korban memang masih dalam kategori anak seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang ini khususnya pasal 1 butir 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung oleh Visum Et Refertum sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar dengan sengaja terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan terdakwa tersebut, juga bertentangan dengan hakekat perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana perlindungan anak tidak hanya terbatas pada kegiatan untuk melindungi anak dari tindakan diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya seperti misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak yang dapat merusak perkembangan mental anak tersebut;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan juga dikaitkan dengan fakta-fakta dari keterangan para saksi, Visum et Refertum dan Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang., bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari rumusan Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih memiliki seorang Ibu yang hanya tinggal sendiri, dan atas perbuatan Terdakwa terhadap korban sehingga memicu keluarga korban untuk melakukan pemukulan terhadap terdakwa, bahwa menurut Majelis yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah perbuatan yang tidak dibenarkan baik menurut hukum dan agama dimana seharusnya terdakwa yang usianya lebih tua dibandingkan korban bisa untuk membimbing atau memberikan contoh yang baik dan benar, akan tetapi demi melampiaskan hawa nafsunya karena goyahnya iman terdakwa sehingga terdakwa menyetubuhi korban dengan cara sebagaimana yang terurai lengkap diatas dimana korban masih berusia anak- anak maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya .

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis menentukan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda merk "Novita Jy" dan ada lubang \pm 3 cm di bagian punggung; 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk "PRADA"; 1 (satu) potong bra warna hijau tosca bermotif; dan 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih dengan noda darah yang sudah kering, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dan korban pada saat melakukan persetubuhan dan korban juga menyampaikan dalam persidangan untuk tidak menggunakan pakaian tersebut sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 81 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru muda merk "Novita Jy" dan ada lubang \pm 3 cm di bagian punggung;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk "PRADA";
- 1 (satu) potong bra warna hijau tosca bermotif;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih dengan noda darah yang sudah kering.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami Nurjenita, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H dan Aldarada Putra,S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yunaini Siswinoto, S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang, Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H

Nurjenita, S.H.,M.H

Aldarada Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Yunaini Siswinoto, S.H

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)